



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Redelong

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 421.1/3422/Disdik/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK (TK) AL-IHLAS PADA
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KAMPUNG BALE ATU KECAMATAN BUKIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal.
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan. Taman Kanak Kanak (TK) AL-IKHLAS pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kampung Blang Tampu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Perpanjangan Izin Operasioanal.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.

- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
2. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan ;
5. Peraturan Pemrintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasioanal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perndirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar Nasioanal Pendidikan Anak Usia Dini :

- Memperhatikan : Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasioanal Lembaga Taman Kanak Kanak (TK) AL-IKHLAS, pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kampung Blang Tampu Kecamatan Bukit Nomor :421.1 /07/TK-AI/BLT/2017.
- Tanggal 22 Agustus 2017, tentang Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional;

MEMUTUSAKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasioanal kepada Taman Kanak Kanak (TK) AL-IKHLAS pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berdiri di Kampung Blang Tampu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, terhitung mulai Tanggal 02 Juli sampai dengan 02 Juli 2019.

- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya Taman Kanak Kanak (TK) AL-IKHLAS pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kampung Blang Tampu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menjadi tanggungjawab yayasan/.penyelenggaraan sekolah, termasuk tenaga pendidik.
- KETIGA : Pemegang Izin Operasional ini wajib.
1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan
 3. Mengusul perpanjangan Izin Operasional 3 (tiga) Bulan sebelum izin ini berakhir;
 4. Apabila suatu waktu Taman Kanak-Kanak (TK) AL-IKHLAS pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pindah alamat, dan/atau beroperasi diluar dari alamat saat izin Operasional ini dikeluarkan, maka secara defakto, izin Pendirian dan izin Operasional akan batal.
 5. Menyampaikan Laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintahan akan dilakukan penarikan.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggaraan Sekolah berkewajiban membuat Laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG
PADA TANGGAL : 06 DESEMBER 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bener Meriah



RAJENDRA
Periode Tk. I, IV/b
NIP. 19591008 198711 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Bukit di Tempat;
6. Kepala UPTD Bukit di Tempat;
7. Arsip.